



## PUTUSAN

Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KOTAMOBAGU.**

Tempat kedudukan : Jalan Kolonel Soegiono No. 125 Kotabangun Kotamobagu, Provinsi Sulawesi utara;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. ALFRITS MAMAHIT, S.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu;
2. MACLON KABENARAN, Kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu;
3. EVIE ANASTASYA SORUSA, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 70/600.71.74/VIII/2017 tanggal 5 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;

II.1. Nama : **STELLA MOKOGINTA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Dendengan Luar, Kecamatan Tikala Kota Manado;

2. Nama : **WELLY MOKOGINTA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Kelurahan gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu;

"halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nama : **JANTJE MOKOGINTA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
4. Nama : **HERRY MOKOGINTA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Akuntan;  
Alamat : Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
5. Nama : **CORRY MOKOGINTA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017, dengan ini memberikan kuasa kepada OKTAVIANE LOMBOGIA, SH.MH, CLA,. dan NIVITA ROMBOT, S.H., Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat Di Jalan Kawiley No 444, Kelurahan kaskasen 2, Kec. Tomohon Utara, Kota Tomohon;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING;**

**MELAWAN:**

1. Nama : **Dr . SIENTJE MOKOGINTA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan ;  
Alamat : Jl. Basuki Rachmad No. 05 RT/ RW 002/ 001 Desa Naikolan;  
Kecamatan Maulafa Kota Kupang  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : **Prof.DR.Ir.ING. MOKOGINTA;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Alamat : Jl.Melati No. 04 Kampus IPB RT/ RW 003/005 Kelurahan Babakan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
3. Nama : **Ir.MA.INEKE S. INDRARINI;**

"halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Alamat : Jl.Swakarsa V No.58 RT.13/RW3  
Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan  
Duren Sawit Jakarta Timur;

4. Nama : **IGNATIUS BISMO PUTRANTO;-**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Alamat : Jl.Swakarsa V No. 58 RT/ RW  
013/003 Kelurahan Pondok Kelapa  
Duren Sawit Jakarta Timur;

Dalam hal ini telah memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada :

- 1.BOBBY KAUNANG, S.H.;
- 2.DIAN RIO MENGKO, S.H.;
- 3.STEIVEN BERNADINO ZEEKEON, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat/Pengacara **BOBBY KAUNANG, SH & Rekan** beralamat kantor : Jl. Raya Manado Tanawangko Desa Tateli Tiga Jaga IV Perum Helsa Blok J No. 18 Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2017, bertindak baik secara bersama – sama maupun sendiri-Sendiri;  
Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/Pen/2018/PTTUN Mks tanggal 23 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2017/PTUN Mdo, tanggal 9 Januari 2018;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

"halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 40/G/2017/PTUN Mdo, tanggal 9 Januari 2018 dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV dan Tergugat II Intervensi V;

##### **DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2662/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 124 Tahun 2009, Tanggal 19 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Stella Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2663/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 125 Tahun 2009, Tanggal 19 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Stella Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2664/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 126 Tahun 2009, Tanggal 19 Oktober 2009, Luas 1.987 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Welly Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2665/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 127 Tahun 2009, Tanggal 23 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Jantje Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2666/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 128 Tahun 2009, Tanggal 23 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Corry Mokoginta ;

"halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

##### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik Nomor 2668/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 130 Tahun 2009, Tanggal 23 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Herry Mokoginta ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2780/Gogagoman/2011, tanggal penerbitan 15 April 2011, Surat Ukur Nomor 20 Tahun 2011, Tanggal 28 Maret 2011, Luas 1.086 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 21 April 2011 atas nama Roby Smith ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2785/Gogagoman/2011, tanggal penerbitan 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2011, Luas 347 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Pemisahan dari SHM 2664 atas nama Welly Mokoginta ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2786/Gogagoman/2011, tanggal penerbitan 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 25 Tahun 2011, Tanggal 6 Juni 2011, Luas 389 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 10 Juni 2011 atas nama Jantje Mokoginta ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2662/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 124 Tahun 2009, Tanggal 19 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Stella Mokoginta ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2663/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 125 Tahun 2009, Tanggal 19 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Stella Mokoginta ;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2664/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 126 Tahun 2009, Tanggal 19 Oktober 2009, Luas 1.987 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Welly Mokoginta ;

"halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sertipikat Hak Milik Nomor 2665/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 127 Tahun 2009, Tanggal 23 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Jantje Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2666/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 128 Tahun 2009, Tanggal 23 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Corry Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2668/Gogagoman/2009, tanggal penerbitan 10 November 2009, Surat Ukur Nomor 130 Tahun 2009, Tanggal 23 Oktober 2009, Luas 1.747 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 4 Desember 2009 atas nama Herry Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2780/Gogagoman/2011, tanggal penerbitan 15 April 2011, Surat Ukur Nomor 20 Tahun 2011, Tanggal 28 Maret 2011, Luas 1.086 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 21 April 2011 atas nama Roby Smith ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2785/Gogagoman/2011, tanggal penerbitan 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 24 Tahun 2009, Tanggal 6 Juni 2011, Luas 347 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Pemisahan dari SHM 2664 atas nama Welly Mokoginta ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2786/Gogagoman/2011, tanggal penerbitan 10 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 25 Tahun 2011, Tanggal 6 Juni 2011, Luas 389 m<sup>2</sup> terletak di kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dialihkan Tanggal 10 Juni 2011 atas nama Jantje Mokoginta ;
4. Membebaskan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi I, Tergugat II Intervensi II, Tergugat II Intervensi III, Tergugat II Intervensi IV dan Tergugat II Intervensi V membayar Biaya dalam sengketa ini Sejumlah Rp. 4.570.000,- (*empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 dengan dihadiri

"halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."



oleh Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum para Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 1 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Maret 2018 ;

Meimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut pada intinya adalah keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2017/PTUN Mdo, tanggal 9 Januari 2018 dengan alasan bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak benar dan salah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 22 Januari 2018 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding Tergugat tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9

"halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."





Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal .26 Februari 2018;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2017/PTUN.Mdo. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 09 Januari 2018, sedang Tergugat/Pembanding telah pula menyatakan banding pada tanggal 22 Januari 2018 dan permohonan dari masing-masing Pembanding tersebut, pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dimaksud secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 01 Maret 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi yang diajukan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding berkaitan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang waktu pengajuan gugatan tata usaha Negara (vide putusan halaman 65 sampai dengan 66) tidak cukup bukti, karena Para Penggugat/Terbanding telah

"halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."





mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor: 2567 atas nama Marthen Mokoginta adanya perbedaan lokasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 98 atas nama Hoa Mokoginta pada saat Linda Mokoginta melapor di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Kelurahan pada tahun 2009, sehingga gugatan Para Penggugat/Terbanding telah lewat 90 (Sembilan puluh) hari;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan keseluruhan keterangan dari saksi Sun Mokoginta, karena saksi telah mengetahui jelas tanah milik Marthen Mokoginta dimana pada saat pembagian warisan telah bersama-sama mengunjungi tanah tersebut yang sekarang oleh anak-anak Marthen Mokoginta telah berbeda letak dan batas-batas dengan tanah milik dari Hoa Mokoginta dan objek sengketa bukanlah tumpang tindih;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2567 atas nama Marthen Mokoginta telah dipisahkan (pemecahan bidang) dan telah beralih kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yaitu:
  - a. STELLA MOKOGINTA,
    - SHM No.2662 (Objek Sengketa I);
    - SHM No. 2663 (Objek Sengketa II);
  - b. WELLY MOKOGINTA,
    - SHM No.2664 (Objek Sengketa III);
    - SHM No.2785 (Objek Sengketa VIII);
  - c. JANTJE MOKOGINTA,
    - SHM No.2665 (Objek Sengketa IV);
    - SHM No.2786 (Objek Sengketa IX);
  - d. HERRY MOKOGINTA,
    - SHM No.2668 (Objek Sengketa VI);
  - e. MAXI MOKOGINTA,
    - SHM No.2662 ;
  - f. TJENY MOKOGINTA
    - SHM No.2669;
  - g. CORRY MOKOGINTA
    - SHM No.2667;
  - h. NICOLAS MOKOGINTA
    - SHM No.2666;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi dalam memori bandingnya telah pula mengajukan/melampirkan bukti-bukti surat sebagai tambahan bukti yang terdiri dari:

"halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Linda Mokoginta tertanggal 5 November 2009 yang disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 178/14/02/2018;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2567/Gogagoman tanggal 14 Januari 2009, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2009 luas 16.462 m<sup>2</sup> atas nama Marthen Mokoginta yang disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu tertanggal 14 Februari 2018 Nomor : 181/14/02/2018;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 62 yang menyatakan bahwa Para Penggugat berkepentingan terhadap objek sengketa yang dimana Para Penggugat hanya didasarkan pada bukti satu-satunya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 98/Gogagoman atas nama Para Penggugat (bukti P-1), karena Para Penggugat tidak berkepentingan terhadap objek sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat pada bagian eksepsi angka (3) dan angka (4) halaman 2 sampai dengan halaman 5;
2. Bahwa tanah Para Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 98/Gogagoman/1978 sesuai tanggal pencatatan 17 April 1978 luas 17.996 m<sup>2</sup> atas nama Hoa Mokoginta yang telah dipisahkan sebagian kepada Almh. Linda Mokoginta Sertifikat Hak Milik Nomor 519/Gogagoman tahun 1984 dan telah beralih kepada ahli warisnya. Para Penggugat, sementara bidang tanah objek sengketa berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2567/Gogagoman atas nama Marthen Mokoginta telah dipisah-pisahkan (pemecahan bidang) dan telah beralih kepada ahli warisnya yaitu Stella Mokoginta, Welly Mokoginta, Jantje Mokoginta, Corry Mokoginta, Herry Mokoginta (.pemegang hak objek sengketa I sampai dengan VI dan VIII, IX) dll;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat tidak berkepentingan terhadap objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

"halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa beberapa bukti surat yang dimintakan di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado baru ditemukan berupa warkon penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2567/Gogagoman Tahun 2009 (Induk) dan beberapa buku tanah lainnya sebagai pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 2567/Gogagoman dan asli Akta Hibah sebagai dasar terbitnya. sertifikat objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi dan diajukan sebagai bagian dari memori banding ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding selain mengemukakan alasan-alasan dalam memori bandingnya juga telah mengajukan tambahan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 2567/Kel. Gogagoman tanggal 14 Januari 2009 Surat Ukur Nomor 01/Gogagoman/2009 tanggal 06 Januari 2009 luas 16.462 m<sup>2</sup> atas nama Marthen Mokoginta (bukti PB/T-1);
2. Buku Tanah Milik Nomor : 2567/Kel. Gogagoman tanggal 14 Januari 2009 atas nama Marthen Mokoginta (bukti PB/T-2);
3. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2661/Kel. Gogagoman tanggal 10 November 2009 atas nama Marthen Mokoginta Mokoginta (bukti PB/T-3);
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2666/Kel. Gogagoman tanggal 10 November 2009 atas nama Nicolas Mokoginta (bukti PB/T-4);
5. Akta Hibah/AHP/PPAT/KB/XX/2009 tanggal 11 November 2009 atas nama Marthen Mokoginta dengan Jantje Mokoginta (bukti PB/T-5);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh masing-masing Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut, maka Kuasa Para Penggugat/Terbanding telah menanggapi dalam kontra memori bandingnya masing-masing tertanggal 12 Maret 2018 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding menerima seluruh pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 40/G/2017/PTUN.Mdo. tanggal 09 Januari 2018, karena judex factie tidak keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara pada bundel A dan B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 40/G/2017/PTUN.Mdo. tanggal 9 Januari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik,

"halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."



bukti-bukti surat, keterangan saksi, kesimpulan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut, maka dalam rapat musyawarah pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2567/Gogagoman sebagai sertifikat induk dari sertifikat objek sengketa yang merupakan hasil pemecahannya telah tumpang tindih (overlapping) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 98/Desa Gogagoman tanggal 17 April 1978 atas nama Para Penggugat (bukti P-1) sehingga dinyatakan penerbitan sertifikat objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan dihubungkan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, penerbitan objek sengketa dikategorikan cacat administrasi (vide putusan hal 75 sampai dengan 76);

Menimbang, bahwa mencermati seluruh pertimbangan putusan perkara tersebut, Majelis Hakim banding perlu melengkapi dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah tanah milik Para Penggugat/Terbanding berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Gogagoman tahun 1978, oleh Tergugat/Pembanding telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa diatas tanah yang sama (vide gugatan angka 16);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dalam dalil bantahannya telah menyatakan bahwa sertifikat objek sengketa berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2567/Gogagoman atas nama Marthen Mokoginta yang telah dipisah-pisahkan (pemecahan bidang) dan telah beralih kepada ahli warisnya yaitu Stella Mokoginta, Welly Mokoginta, Jantje Mokoginta, Corry Mokoginta, Herry Mokoginta (pemegang hak atas tanah objek sengketa I sampai dengan VI dan VIII, IX) dll (vide jawaban Tergugat angka 3.9-2 eksepsi Tergugat/Pembanding angka 2 pokok perkara) sama dengan dalam jawaban Para Tergugat II Intervensi/Pembanding angka 4 dalam eksepsi dan angka 3 dalam pokok perkara);

Menimbang, bahwa mencermati dasar alas hak kepemilikan Para Penggugat/Terbanding Sertifikat Hak Milik Nomor: 98/Gogagoman Tahun 1978

"halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."



diperoleh fakta Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Desa Gogagoman tanggal 1 April 1978, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1976 luas 17.996 m<sup>2</sup> atas nama Hoa Mokoginta yang telah dipisahkan dengan dibagi waris dipecah terakhir tanggal 30 Agustus 2004 menjadi atas nama:

1. Sintje Mokoginta
  2. Ince Mokoginta
  3. Ineke S. Indriani
  4. Ignatius Bismo Putranto
- (bukti P-1)

Menimbang, bahwa mencermati bukti tambahan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (PB/T-1) dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2567/Kelurahan Gogagoma tanggal 14 Januari 2009, Surat Ukur Nomor 01/Gogagoman/2009 tanggal 06 Januari 2009 luas 16. 462 m<sup>2</sup> atas nama Marthen Mokoginta sebagai sertifikat induk yang dipecah-pecah menjadi objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti tersebut jelas Sertifikat Hak Milik Nomor 98/Gogagoma atas nama Hoa Mokoginta tersebut lebih dahulu yaitu pada tanggal 1 April 1978, sedang Sertifikat Hak Milik Nomor 2567/Gogagoman atas nama Marthen Mokoginta terbit belakangan yaitu pada tanggal 14 Januari 2009;

Menimbang, bahwa mencermati Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 24 November 2017 diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak masing-masing sebagai berikut :

1. Para Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi menunjuk pada bidang tanah yang sama;
2. Batas tanah ditunjuk oleh Para Penggugat/Terbanding terhadap batas alam berupa ..saluran sungai adalah bersesuaian;
3. Batas-batas bidang tanah yang ditunjuk oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi bersesuaian dengan masing-masing bidang tanah hasil pemecahan ke dalam bidang-bidang objek sengketa;
4. Bahwa dalam Sketsa/Gambar yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sangat jelas Sertifikat Hak Milik Nomor: 2567/Gogagoman atas nama Marthen Mokoginta letaknya telah masuk/berada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 98/Gogagoman alas hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

"halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan pasal 62 ayat (2) telah menyatakan tentang cacat hukum administrasi dimaksud pada ayat (1) yang antara lain pada huruf (e) adalah tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat Sertifikat Hak Milik Nomor : 2567/Kel. Gogagoman tanggal 14 Januari 2009, Surat Ukur Nomor : 01/Gogagoman/2009 tanggal 6 Januari 2009 luas 16.462 m<sup>2</sup> atas nama Marthen Mokoginta telah tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 98/Gogagoman/1978 tanggal 1 April 1978, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1976 luas 17.996 m<sup>2</sup> atas nama Hoa Mokoginta yang telah dipecah/dibagi waris terakhir atas nama Para Penggugat/Terbanding, oleh sebab itu harus dinyatakan cacat administrasi termasuk pecahan-pecahan bidang objek sengketa I sampai dengan IX dan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama bahwa objek sengketa telah tumpang tindih dengan tanah milik Para Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis berpendapat alasan-alasan keberatan dimaksud tidak dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu harus dikesampingkan, selanjutnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 40/G/2017/PTUN.Mdo tanggal 9 Januari 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya nyata ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

"halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."



- Memperkuat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 40/G/2017/PTUN Mdo. tanggal 9 Januari 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : Kamis, tanggal 07 Juni 2018 oleh kami: DILMAR TATAWI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH. dan LILIEK EKO POERWANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDDY JACOB, SH. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd + Meterai

1. H.L. MUSTAFA NASUTION, SH.,MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Ttd

2. LILIEK EKO POERWANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

EDDY JACOB, SH.

"halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."





Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00 ----- □

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor 48/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)